J . A . P Jurnal Audit & Perpajakan
Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.1592

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Penulis:
Petrus Gani [1]
Yanti Friska Manalu [2]

Afiliasi:
Universitas IBBI [1]

Korespondensi:
petrusgani.ibbi@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 5-07-2022
Accepted: 6-07-2022
Published: 9-07-2022

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), studi kasus di Desa Beras Basah. Studi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan variabel sikap, motivasi, pelayanan pemerintah daerah, dan sanksi mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Sebagian sikap dan pelayanan pemerintah daerah tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak sedangkan motivasi dan sanksi mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Kata kunci: Sikap, Motivasi, Pelayanan, Sanksi, Pajak

Pendahuluan

Di Indonesia sampai sekarang tingkat kesadaran masyarakat terhadap Wajib Pajak masih dianggap rendah dan tidak sesuai harapan. Karena pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pajak seperti memberatkan, selain ini ketidakpahaman akan pajak, proses yang sulit dan minimnya sosialisasi dalam membayar pajak juga kendalanya (Arfan, 2018). Pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarnya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang berperan aktif untuk kemajuan pembangunan suatu daerah, karena pajak ini akan dikembalikan sepenuhnya untuk daerah dimana 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah pusat.

Setiap daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Wajib Pajak agar tercapai tujuan bersama dan pembangunan nasional. Kelurahan Beras Basah adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Susu yang memiliki 11 (sebelas) desa antara lain Alur Cempedak, Pangkalan Siata, Paya Tampak, Pintu Air, Pulau Kampai, Pulau Sembilan, Sungai Meran, Sungai Siur, Tanjung Pasir, Beras Basah dan Bukit Jengkol. Kelurahan Beras Basah salah satu Kelurahan yang masih ada catatan telat pajak dan tidak mencapai target sesuai target Pemerintah Kota Langkat. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beras Basah yang masih terealisasi pada tahun 2016 Rp 63.117.038 sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 105.339.836. Data tersebut membuktikan bahwa belum tercapainya target untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah. Dari data tersebut juga membuktikan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beras Basah harus ditingkatkan lagi guna tercapainya tujuan bersama.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.2022

Studi Literatur

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat yang disetorkan/dibayarkan kepada kas negara berdasarka undang-uandang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perpuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapakan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dan negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2014:1).

Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang wajib dibayar dan berlaku bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Setiap wajib pajak yang telah membayar iuran/pajak negara tidak akan menerima kompensasi langsung atau prestasi yang dapat dibuktikan. Namun manfaat tidak langsung dapat diperoleh dan wajib pajak dapat merasakan manfaat tersebut, berupa pelayanan pemerintah melalui pelaksanaan pekerjaan irigasi, infrastukrur, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2014:6) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
 Pajak berfungsi sebgai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Sari (2013:119) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar Pajak Bumi dan Bangunan) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang setiap tahunnya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Sari (2013:120) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak, sedang subjek pajak adalah: Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dapat disimpulkan untuk dapat menentukan terutangnya pajak atas suatu objek PBB, maka harus ada Subjek Pajaknya. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. mempunyai suatu hak atas bumi dan atau;
2. memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. memiliki bangunan, dan atau;

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.2022

4. mengusasai bangunan, dan atau;
5. memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Sari (2013:123) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asa perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan da perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa–peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran. Kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Puspita, 2014).

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognetif, afektif dan kognatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Sikap sebagai kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan sosial (Shiddiq, 2011).

Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan pengetahuan tentang perpajakan, pemahaman tentang fungsi pajak dan pembiayaan negara, memahami arti penting dari perpajakan, memahami perhitungan, dan adanya keinginan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Metode Penelitian

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner). Angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dalam penelitan ini, hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini peneliti lebih banyak menggunakan angka yang diolah menggunakan bantuan SPSS.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.2022

Hasil

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,36573960
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,074
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,163
Asymp. Sig. (2-tailed)		,134

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil Uji Multikolinieritas

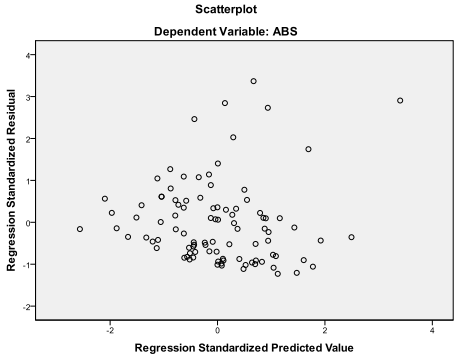
Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sikap (X_1)	,648	1,544
	Motivasi (X_2)	,704	1,421
	Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3)	,654	1,528
	Sanksi (X_4)	,697	1,435

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.2022

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 3. Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	8,136	2,659
	Sikap (X_1)	-,073	,103
	Motivasi (X_2)	,329	,091
	Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3)	-,009	,093
	Sanksi (X_4)	,362	,087

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. Uji Parsial (Uji t)

Model	T	Sig.
(Constant)	3,060	,003
Sikap (X_1)	-,706	,482
Motivasi (X_2)	3,621	,000
Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3)	-,101	,920
Sanksi (X_4)	4,173	,000

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,611	4	2,403	17,205	,000[a]
	Residual	12,708	91	,140		
	Total	22,318	95			

a. Predictors: (Constant), Sikap (X_1), Motivasi (X_2), Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3), Sanksi (X_4)

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.2022

Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,611	4	2,403	17,205	,000[a]
	Residual	12,708	91	,140		
	Total	22,318	95			

a. Predictors: (Constant), Sikap (X_1), Motivasi (X_2), Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3), Sanksi (X_4)

b. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,656[a]	,431	,406	,374

a. Predictors: (Constant), Sikap (X_1), Motivasi (X_2), Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3), Sanksi (X_4)

b. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal karena nilai Asymp.Sig (2-tailed) diatas adalah 0,134 lebih besar dari tingkat Signifikan 5% (0,134 > 0,05). Dapat disimpulkan bahwa regresi berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan data tabel diatas hasil uji Multikoleniaritas dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10. Untuk nilai *tolerance* > 0,01 (10%) maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi multikolonieritas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *Scatterpolt* diatas tampak bahwa penyebaran titik tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menebar diatas dan dibawah sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi linier berganda sebagaimana pada hasil output diatas adalah: **Y=8,136-0,073+0,329-0,009+0,362+e**

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.2022

Persamaan tersebut mengandung arti bahwa:

1. Konstanta
 Nilai konstanta sebesar 8,136 yang berarti bahwa jika tanpa variabel bebas yaitu sikap (X_1), motivasi (X_2), pelayanan pemerintah daerah (X_3) dan sanksi (X_4) akan mempunyai nilai sebesar 8,136.
2. Sikap (X_1)
 Variabel Sikap (X_1) mempunyai pengaruh posistif terhadap kesadaran wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,073 ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Sikap (X_1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan turun sebesar 0,073.
3. Motivasi (X_2)
 Variabel Motiavasi (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,329 ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel motivasi (X_2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,329.
4. Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3)
 Variabel Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,009 ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3) sebesar satu-satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kesadaran wajib pajak akan turun sebesar 0,009.
5. Sanksi (X_4)
 Variabel Sanksi (X_4) mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,362 ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Sanksi (X_4) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,362.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel uji ststistik diatas, maka dapat dilihat bahwa:

1. Variabel Sikap (X_1) memiliki nilai signifikan 0,482 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap (X_1) tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.
2. Variabel Motivasi (X_2) memiliki nilai signifikan 0,00 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel Motivasi (X_2) berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.
3. Variabel Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3) memiliki nilai signifikan 0,920 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3) tidak berpengaruh terhadap Keasadaran Wajib Pajak (Y) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.
4. Variabel Sanksi (X_4) memiliki nilai signifikan 0,00 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi (X_4) berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel Uji F diatas dapat dilihat nilai signifikannya sebesar < 0,05 yaitu sebesar 0,00, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel Sikap (X_1), Motivasi (X_2), Pelayanan Pemerintah Daearah (X_3) dan Sanksi (X_4) berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) dalam pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 2 | Nomor 1 | Juni 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jap.v2n1.2022

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel diatas besarnya *adjusted* R^2 adalah sebesar 0,406 (40,6 %) variabel dependen Kesadaran Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri atas Sikap (X_1), Motivasi (X_2), Pelayanan Pemerintah Daerah (X_3) dan Sanksi (X_4), sedangkan sisanya sebesar 59,4 % diperngaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan dikaji dalam penelitian ini seperti: SPPT, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tidak ada pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.
2. Adanya pengaruh Motivasi terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.
3. Tidak adanya pengaruh Pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.
4. Adanya pengaruh Sanksi terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.
5. Adanya pengaruh Sikap, Motivasi, Pelayanan Pemerintah Daerah dan Sanksi terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Beras Basah.

Referensi

Arfan, S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Puspita, N. (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara)*. Fakultas Ekonomi. Artikel. Universitas Negeri Padang.

Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Shiddiq, M. A. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Tangerang Selatan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License